

Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit

Cahaya Iradi Arimba

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

✉ Koresponden: cahayairadi.sh@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang serta tanggung jawab hakim pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dari tanggung jawab hakim pengawas sebagai pengawas proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa Pasal 65 UU KPKPU merupakan ketentuan hukum yang mendasari hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi proses pemberesan dan pengurusan harta pailit. Hakim pengawas memimpin rapat verifikasi; menyetujui atau menolak daftar tagihan; meneruskan tagihan-tagihan; mendengar saksi-saksi dan para ahli; memberikan izin atau menolak permohonan debitur untuk bepergian, hal-hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang serta tanggung jawab hakim pengawas. Dalam hal pengawasan, hakim pengawas melakukan tugas pengawasan dalam bentuk-bentuk tertentu. Bentuk pengawasan ini secara eksplisit telah diatur dalam UU KPKPU, bentuk-bentuk pengawasan tersebut adalah. 1) Melalui penetapan dari hakim pengawas. 2) Melalui persetujuan dari hakim pengawas. 3) Melalui pemberian izin dari hakim pengawas. 4) Melalui pemberian usul dari hakim pengawas. 5) Melalui pemberian perintah dari hakim pengawas.

Kata Kunci: Hakim Pengawas; Pailit; Tanggung Jawab.

ABSTRACT

This research was conducted to understand the duties, authorities, and responsibilities of supervisory judges regarding the management and liquidation of bankrupt assets carried out by curators. Additionally, it aimed to identify the forms of supervision exercised by supervisory judges over the process of managing and liquidating bankrupt assets. The research employed a normative juridical research method. The results of this study reveal that Article 65 of the Bankruptcy Law is the legal basis governing the supervisory judge's role in overseeing the liquidation and management process of bankrupt assets. Supervisory judges lead verification meetings, approve or reject lists of claims, forward claims, hear witnesses and experts, grant or deny debtors' requests to travel, among other responsibilities, which constitute the implementation of their duties and authorities. Regarding supervision, supervisory judges carry out monitoring tasks in specific forms, explicitly regulated in the Bankruptcy Law. These forms of supervision include: 1) Through rulings made by the supervisory judge. 2) Through approval granted by the supervisory judge. 3) Through permission granted by the supervisory judge. 4) Through proposals made by the supervisory judge. 5) Through orders issued by the supervisory judge.

Keywords: *Supervising Judge; Bankruptcy; Responsibility.*

A. PENDAHULUAN

Dunia bisnis saat ini telah menjadi suatu tren tersendiri dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup pada setiap tingkat golongan masyarakat, tidak dapat dipungkiri hal tersebut juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian negara. Indonesia sebagai suatu negara diuntungkan dengan adanya bisnis-bisnis baru yang bermunculan dan bersifat sebagai navigasi ekonomi sehingga setiap tahunnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

Dalam dunia bisnis mungkin sebagian orang tidak asing dengan istilah pailit dan bangkrut, namun masih banyak orang yang beranggapan pailit dan bangkrut adalah hal yang sama akan tetapi pada kenyataannya kedua hal tersebut berbeda. Menurut bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Prancis yaitu *failite* yang memiliki arti sebagai sebuah proses di mana seseorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan oleh pengadilan.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangkrut sendiri memiliki arti menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko, dan sebagainya) atau dapat disebut dengan istilah “gulung tikar”. Penyebab dari kebangkrutan sebuah perusahaan karena kerugian yang dialaminya, artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat, sedangkan pailit dalam kondisi keuangan yang sehatpun perusahaan dapat dinyatakan pailit karena utang.² Disisi lain terdapat pandangan bahwa ketika suatu perusahaan sudah dalam keadaan pailit, maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum lagi seolah-olah pailit berarti kehilangan hak-hak keperdataan seseorang.

Kepailitan merupakan suatu keadaan hukum tertentu, yang dalam hal ini keadaan tersebut haruslah ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan niaga terhadap debitur yang memiliki utang kepada sedikitnya 2 (dua) kreditur dan atas utang tersebut debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial, hal ini dipilih untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya.³ Sehingga, apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang tidak mampu lagi membayar utangnya (*insolven*) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁴

Hukum kepailitan di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 BW dan secara khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). Dalam perkembangan hukum kepailitan di Indonesia yang salah satunya dengan diundangkannya UU KPKPU diupayakan dapat mengisi kelemahan dari peraturan yang berlaku sebelumnya.

¹ Clara Aprilia Sukandar, “Apakah Perbedaan Pailit dengan Bangkrut?,” *Warta Ekonomi*, 2018, <https://wartaekonomi.co.id/read199668/apakah-perbedaan-pailit-dengan-bangkrut>.

² *Ibid.*

³ Hudyarto, “Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas,” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 91–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.380>.

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 25.

UU KPKPU merupakan perundang-undangan yang digunakan sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU telah disebutkan secara limitatif apa yang dimaksud dengan kepailitan, bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar utangnya secara lunas setidaknya kepada satu kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Bahwa berdasarkan UU KPKPU setiap orang atau badan hukum dapat dipailitkan dengan syarat: 1) Memiliki utang; 2) Terdapat dua kreditur atau lebih; 3) Salah satu utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karenanya seseorang atau badan hukum dengan tiga syarat sederhana tersebut dapat memohon dan dimohonkan pailit pada pengadilan niaga.

Debitur selama proses permohonan pernyataan pailit hanya dapat dinyatakan pailit oleh dan melalui putusan pengadilan niaga, pada proses tersebut debitur dan kreditur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini dapat diambil sebagai jalan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan.⁵ Akibat hukum dari ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada sedikitnya satu kreditur, dapat berakibat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, kemudian atas harta-harta milik debitur tersebut dilakukan sita umum dan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Penguasaan dan pengurusan harta kekayaan milik debitur sepenuhnya beralih kepada kurator atau balai harta peninggalan setelah pembacaan pernyataan pailit.

Kurator dan hakim pengawas diangkat setelah pernyataan pailit dibacakan oleh majelis hakim pada pengadilan niaga dan oleh karenanya debitur kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai seluruh harta kekayaannya, selanjutnya kurator melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan milik debitur pailit tersebut yang ada dalam sita umum. Kurator dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh hakim pengawas untuk mengawasi agar kurator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya senantiasa bersesuaian dengan amanat UU KPKPU. Setiap putusan pernyataan pailit dalam perkara kepailitan hakim pengadilan menunjuk atau mengangkat seorang hakim pengawas yang berasal dari hakim pengadilan niaga.⁶

Claudia Patricia Ningsih Togas dalam artikelnya yang berjudul, “Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit,” menyatakan terdapat dua golongan hakim pada pengadilan niaga yang dibedakan melalui tugasnya, yaitu: 1) Hakim yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) disebut sebagai hakim pemeriksa/pemutus perkara; dan 2) Hakim yang bertugas mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit

⁵ Hendra Haryanto dan John Calvin, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015,” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.373>.

⁶ Endi Suhadi, “Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.259>.

disebut sebagai hakim pengawas.⁷ Hakim pengawas yang diangkat dan ditunjuk oleh pengadilan niaga melalui majelis hakim pemeriksa merupakan suatu perwakilan pengadilan dalam hal mengawasi penyelesaian dan pengurusan harta milik debitur pailit yang dilakukan oleh kurator. Lebih lanjut pada substansi pembahasan artikel, Claudia dalam penelitiannya tersebut memaparkan tanggung jawab hakim pengawas dalam penyelesaian harta pailit secara *general/* umum, sedangkan dalam penelitian ini akan lebih fokus pada tanggung jawab hakim pengawas hingga pada tingkat realisasi pengawasan dalam bentuk-bentuk tertentu sebagaimana diatur dalam UU KPKPU. Adapun metode penelitian yang digunakan kurang lebih sama seperti penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif.

Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian Taufiq H. Takalao yang berjudul, “Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan,” dalam artikelnya Taufiq menguraikan kewenangan hakim pengawas dalam penyelesaian harta pailit secara komprehensif, akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu tidak menguraikan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas terhadap kurator dalam hal ini untuk menyelesaikan pengurusan harta pailit.⁸

Bahwa UU KPKPU tidak seutuhnya menjamin semua pihak untuk dapat berjalan secara beriringan dengan segala ketentuan-ketentuan di dalamnya, banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk dapat menguasai atau mendapatkan keuntungan lebih. Oleh karenanya, peneliti memandang perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang serta tanggung jawab hakim pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang dilakukan oleh kurator, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dari tanggung jawab hakim pengawas sebagai pengawas proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga biasanya disebut dengan penelitian doktrinal yang dalam penelitiannya mempunyai jangkauan yang terbatas dan bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli dan teori-teori hukum lainnya untuk memperoleh data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum yang bersifat objektif, oleh karenanya digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepailitan dan Akibat yang Ditimbulkan

Bahwa pada dasarnya, kepailitan merupakan suatu keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan mengenai debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat

⁷ Claudia Patricia Ningsih Togas, “Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit,” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 114–120, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7839>.

⁸ Taufiq H Takalao, “Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan,” *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 174–182, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15924>.

penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditur di bawah pengawasan pengadilan.⁹ Menurut R. Subekti, pailit berarti keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.¹⁰ Namun perlu diingat yang berhak menyatakan debitur dalam keadaan pailit adalah pengadilan dalam hal ini pengadilan niaga, sehingga sebelum ada pernyataan pailit dari pengadilan niaga kedudukan serta hak-hak debitur yang berkenaan dengan harta kekayaannya selama belum ada pernyataan pailit harus tetap dihormati, yang tentunya juga dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban debitur itu sendiri menurut hubungan kontraktual dan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan niaga merupakan bagian dari peradilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa: a. Perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan b. perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.¹¹ Perkara-perkara lainnya (perdata) yang dapat diajukan ke pengadilan niaga adalah berbentuk permohonan.¹² Pengadilan niaga merupakan pengadilan yang berwenang menyatakan seorang debitur berada dalam keadaan pailit, semenjak pernyataan pailit tersebut dibacakan maka segala hak dan kewajiban dari debitur pailit beralih kepada kurator atau balai harta peninggalan untuk kemudian kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Menurut perspektif praktik peradilan putusan pailit lazimnya berisi amar/diktum, menyatakan debitur pailit beserta akibat hukumnya, kemudian menunjuk hakim pada pengadilan niaga sebagai hakim pengawas dan menunjuk sebagai kurator.¹³ Bahwa atas putusan pailit tersebut, debitur pailit masih berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan harta kekayaannya selama tindakan tersebut memberikan keuntungan dan manfaat terhadap harta pailit.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, diharapkan agar harta pailit milik debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang-utang debitur secara adil dan merata serta berimbang.¹⁴ Bahwa yang menjadi objek dalam keadaan pailit adalah harta kekayaan milik debitur pailit bukan mengenai status perorangan debitur, sehingga pailit tidak kemudian mendudukkan debitur pailit dalam status tidak dapat melakukan suatu tindakan keperdataan atau perbuatan hukum tertentu, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan tersebut berkenaan dengan harta pailit.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU KPKPU telah jelas menyebutkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KPKPU adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh

⁹ Sembiring Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 15.

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 20.

¹¹ Rudy Mamangkey, "Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit," *Lex et Societatis* 3, no. 2 (2015): 119–130, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7320>.

¹² Putu Eka Trisna Dewi, "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 1 (2023): 332–338, <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/6409>.

¹³ Serlika Aprita dan Sarah Qosim, "Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192–206, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>.

¹⁴ Takalao, "Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan."

pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan.¹⁵ Dengan demikian debitur setelah dinyatakan pailit kehilangan hak menguasai hartanya yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua harta kekayaan yang diperoleh selama dalam kepailitan,¹⁶ sementara harta yang berada di luar kepailitan untuk penguasaan dan pengurusannya masih berada pada diri debitur pailit.

Bahwa dalam kepailitan kedudukan para kreditur adalah sama dan harus didudukkan sama rata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Djohansyah dalam buku Sentosa Sembiring yang berjudul, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, menyatakan prinsip umum kepailitan “*paritas creditorium*” artinya semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayaran dari hasil kekayaan debitur pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan.¹⁷ Selanjutnya adalah melakukan pembagian berdasarkan asas *pro rata*, yaitu secara proporsional berdasarkan kedudukan dan besarnya piutang masing-masing.¹⁸ Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai porsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata.¹⁹ Namun dalam asas tersebut terdapat suatu pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak kebendaan dan golongan kreditur yang haknya dapat didahulukan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditur konkuren saja.²⁰

Berkenaan dengan hak kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 UU KPKPU, sejak 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditur tersebut dalam Pasal 56A ayat (1) hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas, maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus harta pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.²¹

2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU dinyatakan dalam suatu putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pada setelah putusan pernyataan pailit dibacakan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara, maka sejak saat itu kurator mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pengurusan harta milik debitur pailit. Pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator diawasi oleh hakim

¹⁵ Cholida Utama dan Holijah Holijah, “Tanggungjawab Hakim Pengawas Dalam Pengurusan Harta Debitur Pasca Pailit,” *Muamalah* 3, no. 1 (2017): 41–57, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v3i1.1517>.

¹⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443)” Pasal 19.

¹⁷ Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, hlm. 20.

¹⁸ Raisa Inayati, “Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit,” *E-Jurnal: Spirit Pro Patria* 5, no. 1 (2019): 56–70, <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908>.

¹⁹ Paulus Sirait et al., “Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1279–1294, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911>.

²⁰ Titie Syahnas Natalia dan Tian Terina, “Wewenang Kreditur Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Berkenaan Dengan Kepailitan,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 24–36, <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i1.65>.

²¹ Togas, “Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit.”

pengawas.²² Hakim pengawas memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 65 UU KPKPU. Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit hakim pengawas memiliki kedudukan yang sangat vital, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 66 UU KPKPU yang secara tegas menyatakan pengadilan niaga wajib mendengarkan pendapat/nasihat dari hakim pengawas terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan tertentu yang berkaitan dengan harta pailit.

Apabila dilakukan inventarisasi terhadap tugas-tugas hakim pengawas sebagaimana dimaksud dalam UU KPKPU, maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang hakim pengawas adalah:

- a. Memberikan pendapat kepada majelis hakim pengadilan niaga sebelum memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- b. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan;
- c. Melakukan panggilan terhadap para saksi melalui surat panggilan untuk didengar keterangannya oleh hakim pengawas;
- d. Melimpahkan pemeriksaan saksi kepada pengadilan lain yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi, dalam hal saksi berada di luar daerah hukum pengadilan yang memutus pailit;
- e. Menerima permohonan dari kreditur preferen atau pihak ketiga yang permohonannya berkenaan untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi;
- f. Memberikan suatu persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga yang dalam melakukan pinjaman tersebut kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- g. Memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di muka pengadilan kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang;
- h. Menerima laporan dari kurator setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai harta pailit dan pelaksanaan tugasnya;
- i. Memberikan waktu tambahan atau perpanjangan waktu kepada kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas;
- j. Menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh kreditur, panitia kreditur dan debitur pailit terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kurator;
- k. Menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur secara tetap setelah agenda pencocokan piutang selesai dilakukan;
- l. Menentukan waktu rapat kreditur pertama dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan pernyataan pailit dibacakan;
- m. Menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama dalam waktu 3 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas;

²² Murdiono Sahupala, "Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit," *Lex Privatum* 4, no. 1 (2016): 57–65, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11165>.

- n. Memimpin rapat kreditur;
- o. Menentukan waktu rapat kreditur berikutnya bila hakim pengawas menganggap hal tersebut diperlukan;
- p. Memberikan izin kepada debitur pailit apabila dalam keadaan pailit debitur akan meninggalkan domisilinya;
- q. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak dan menetapkan waktu diadakan pencocokan piutang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan pernyataan pailit dibacakan;
- r. Meminta debitur pailit yang hadir dalam rapat pencocokan piutang memberikan keterangan sebenarnya mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit;
- s. Membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar hutang yang dibantah oleh kurator;
- t. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut; dan
- u. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan.

Bahwa dari tugas-tugas dan kewenangan hakim pengawas tersebut di atas, menurut Rahayu Hartini dalam bukunya berjudul, *Hukum Kepailitan* secara singkat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Memimpin rapat verifikasi;
- b. Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya: memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut;
- c. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditur;
- d. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat dilaksanakannya dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan niaga yang memutus perkara;
- e. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (misalnya: tentang keadaan bundel, perilaku pailit dan sebagainya);
- f. Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian (meninggalkan tempat kediamannya).²³

Bahwa senyatanya tugas dan kewenangan dari hakim pengawas dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit secara eksplisit sudah diatur dalam ketentuan UU KPKPU. Hakim pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diibaratkan sebagai komisaris dalam suatu perusahaan yang bertindak mengawasi pekerjaan direksi atau direktur dalam hal ini kurator.

²³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMMPress, 2020), hlm. 106.

3. Bentuk-Bentuk Pengawasan Hakim Pengawas

Dalam melakukan pengawasan terhadap harta pailit, hakim pengawas memiliki bentuk-bentuk pengawasan seperti memberikan penetapan, persetujuan, perizinan, pemberian usul dan pemberian kuasa kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

a. Bentuk Pengawasan Dengan Penetapan

Ada beberapa hal yang memerlukan penetapan dari hakim pengawas dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan UU KPKPU, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut (Pasal 36 ayat (1)). Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat (2));
- 2) Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut (Pasal 57 ayat (2)). Hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada hakim pengawas (Pasal 57 ayat (5));
- 3) Dalam hal setiap kreditur, panitia kreditur dan debitur pailit mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan, maka hakim pengawas harus memberikan suatu penetapan. Penetapan tersebut harus diberikan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator diterima (Pasal 77 ayat (4));
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara kurator dengan panitia kreditur, maka panitia kreditur dalam waktu 3 hari setelah pemberitahuan dari kurator dapat meminta penetapan hakim pengawas (Pasal 84 ayat (3));
- 5) Hakim pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan hari rapat kreditur (Pasal 90 ayat (6));
- 6) Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106);
- 7) Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:
 - a) Batas akhir pengajuan tagihan;
 - b) Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

- c) Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang. (Pasal 113 ayat (1)).
- 8) Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh hakim pengawas paling lambat 21 hari kemudian, dalam hal:
 - a) Apabila dalam rapat diangkat panitia kreditur tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditur sementara, sedangkan jumlah terbanyak kreditur menghendaki dari panitia kreditur tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
 - b) Rencana perdamaian tidak disediakan di kepaniteraan pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditur yang hadir menghendaki pengunduran rapat (Pasal 147).
- 9) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkannya atau tidaknya rencana perdamaian tersebut (Pasal 156 ayat (1));
- 10) Jumlah uang yang menjadi hak kreditur yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan wajib diserahkan langsung kepada kurator, kecuali apabila debitur telah memberikan jaminan untuk itu (Pasal 168 ayat (1)). Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing kreditur berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 168 ayat (4));
- 11) Hakim pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 hari antara hari pemanggilan rapat dan hari rapat (Pasal 187 ayat (4)); dan
- 12) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, hakim pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum (Pasal 194 ayat (1)).

b. Bentuk Pengawasan Dengan Persetujuan

Terdapat beberapa tindakan kurator yang membutuhkan persetujuan dari hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU KPKPU sebagai berikut:

- 1) Apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah para kurator (Pasal 73 ayat (1)). Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan hakim pengawas (Pasal 73 ayat (2));
- 2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas (Pasal 100 ayat (2));
- 3) Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1)); dan
- 4) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas (Pasal 189 ayat (1)).

c. Bentuk pengawasan dengan perizinan

Terdapat beberapa tindakan kurator yang membutuhkan izin dari hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU KPKPU sebagai berikut:

- 1) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit (Pasal 33);
- 2) Untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas (Pasal 40 ayat (2));
- 3) Untuk menghadap di sidang pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3) (Pasal 69 ayat (5));
- 4) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapatkan izin hakim pengawas (Pasal 108 ayat (2));
- 5) Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditur sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 109); dan
- 6) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas (Pasal 185 ayat (3)).²⁴

d. Bentuk Pengawasan Dengan Pemberian Usul

Hakim pengawas memiliki hak untuk memberikan usul kepada kurator ataupun kepada hakim pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU KPKPU sebagai berikut:

- 1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditur sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit (Pasal 18 ayat (1));
- 2) Hakim pengawas dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk mengganti dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan (Pasal 71 ayat (1));
- 3) Dalam hal seorang kreditur yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti atau meninggal, pengadilan harus mengganti kreditur tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 calon yang diusulkan oleh hakim pengawas (Pasal 79 ayat (3));

²⁴ Zul Hendrial, Hasnati, dan Andrew Shandy Utama, "Peran Hakim Pengawas Pada Kasus Kepailitan Batavia Air Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan," *Journal Equitable* 7, no. 1 (2022): 113–125, <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i1.3688>.

- 4) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas, dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (Pasal 93 ayat (1)); dan
- 5) Pengadilan berwenang melepas debitur pailit dari tahanan atas usul hakim pengawas atau atas permohonan debitur pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa debitur pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama (Pasal 94 ayat (1)).

e. Bentuk Pengawasan Dengan Pemberian Perintah

Dalam beberapa hal, hakim pengawas dapat memberikan perintah kepada kurator, kejaksaan ataupun pihak-pihak yang terkait sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU KPKPU sebagai berikut:

- 1) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut (Pasal 57 ayat (2)). Hakim pengawas dalam waktu paling lambat 1 hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut (Pasal 57 ayat (4));
- 2) Dalam hal diperlukan kehadiran debitur pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila debitur pailit berada dalam tahanan, debitur pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah hakim pengawas (Pasal 96 ayat (1));
- 3) Atas permintaan kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan (Pasal 183 ayat (1)); dan
- 4) Hakim pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat (Pasal 197).

Semua penetapan, persetujuan, perizinan, pemberian usul dan pemberian perintah sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan bentuk tugas-tugas dan kewenangan serta tanggung jawab hakim pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.

D. SIMPULAN

Tugas dan wewenang hakim pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap segala proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator sebagaimana ketentuan Pasal 65 UU KPKPU. UU KPKPU memberikan tanggung jawab kepada hakim pengawas untuk dapat berperilaku adil dan objektif dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, hal ini sebagai upaya preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atas harta pailit. Selain itu, kedudukan hakim pengawas

sangatlah vital dan krusial karena sebelum pengadilan memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, pengadilan wajib mendengarkan pendapat/nasihat hakim pengawas terlebih dahulu.

Bentuk-bentuk pengawasan yang diatur dalam UU KPKPU sebagai dasar hukum hakim pengawas melakukan pengawasan terhadap proses pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah sebagai berikut: 1. Melalui penetapan dari hakim pengawas; 2. Melalui persetujuan dari hakim pengawas; 3. Melalui pemberian izin dari hakim pengawas; 4. Melalui pemberian usul dari hakim pengawas; 5. Melalui pemberian perintah dari hakim pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika, dan Sarah Qosim. "Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192–206. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 1 (2023): 332–338. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/6409>.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMMPress, 2020.
- Haryanto, Hendra, dan John Calvin. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.373>.
- Hendrial, Zul, Hasnati, dan Andrew Shandy Utama. "Peran Hakim Pengawas Pada Kasus Kepailitan Batavia Air Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan." *Journal Equitable* 7, no. 1 (2022): 113–125. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i1.3688>.
- Hudyarto. "Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 91–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.380>.
- Inayati, Raisa. "Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit." *E-Jurnal: Spirit Pro Patria* 5, no. 1 (2019): 56–70. <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443).
- Mamangkey, Rudy. "Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit." *Lex et Societatis* 3, no. 2 (2015): 119–130. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7320>.
- Natalia, Titie Syahnas, dan Tian Terina. "Wewenang Kreditur Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Berkenaan Dengan Kepailitan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 24–36. <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i1.65>.
- Sahupala, Murdiono. "Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit." *Lex Privatum* 4, no. 1 (2016): 57–65. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11165>.
- Sentosa, Sembiring. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sirait, Paulus, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, dan Syafran Sofyan. “Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1279–1294. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911>.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suhadi, Endi. “Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.259>.
- Sukandar, Clara Aprilia. “Apakah Perbedaan Pailit dengan Bangkrut?” *Warta Ekonomi*, 2018. <https://wartaekonomi.co.id/read199668/apakah-perbedaan-pailit-dengan-bangkrut>.
- Takalao, Taufiq H. “Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan.” *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 174–182. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15924>.
- Togas, Claudia Patricia Ningsih. “Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit.” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 114–120. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7839>.
- Utama, Cholida, dan Holijah Holijah. “Tanggungjawab Hakim Pengawas Dalam Pengurusan Harta Debitur Pasca Pailit.” *Muamalah* 3, no. 1 (2017): 41–57. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v3i1.1517>.